



EKSISTENSI CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DAN SARANA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

OLEH :

ADI DARMAWANSYAH

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG KARNO
JAKARTA**

1. Adalah dosen fakultas hukum universitas bung karno

ABSTRAK

Perkembangan teknologi berdampak juga terhadap jenis mata uang, Eksistensi Cryptocurrency seperti Bitcoin, ethereum, Binance Coin, dan lain-lain. Per September 2021, jenis cryptocurrency yang dapat Anda perdagangkan berkisar dari hampir 6.000 koin hingga lebih dari 10.000, dengan total kapitalisasi pasar hampir 2 triliun dolar AS. Sebagai uang virtual banyak diperdebatkan apakah dapat menggantikan mata uang konvensional yang diterbitkan oleh otoritas bank disetiap Negara sekarang ini atautkah cryptocurrency sebagai mata uang dimasa depan. dalam perdagangan sebagai alat investasi dan pembayaran di Indonesia dapat dikatakan tidak sah penggunaannya jika dilihat dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Pengguna Cryptocurrency dengan system blochainnya membuat transaksi anonim dan per to per sehingga dapat menarik bagi pelaku tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan sarana cryptocurrency ini. Diberbagai Negara mempunyai pandangan hukum masing-masing terkait dengan regulai cryptocurrency.

Cryptocurrency sebagai sarana alat investasi berdampak negative bagi Negara Indonesia, terutama yang menyangkut terkait bisnis ini disebabkan orang atau kelompok yang melakukan kejahatan tersebut menggunakan kemajuan teknologi dengan tujuan yang kotor sehingga pelaku bisa di hukum menggunakan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana pencucian uang. Tentunya regulasi yang memadai dapat memitigasi resiko dalam penggunaan cryptocurrency sebagai sarana tindak pidana pencucian uang.

Kata kunci : Cryptocurrency, Pencucian uang, uang digital

ABSTRACT

Technological developments also have an impact on the type of currency, the existence of cryptocurrencies such as Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, and others. As of September 2021, the types of cryptocurrencies you can trade range from nearly 6,000 coins to over 10,000, with a total market cap of nearly 2 trillion US dollars. As virtual money, it is widely debated whether it can replace conventional currencies issued by bank authorities in every country today or

cryptocurrencies as a currency in the future. In trading as an investment and payment tool in Indonesia, it can be said that its use is illegal when viewed from Law Number 7 Year 2011 About Currency.

Cryptocurrency users with their blockchain system make anonymous and per to per transactions so that they can be attractive to perpetrators of money laundering by using this cryptocurrency facility. Various countries have their own legal views regarding cryptocurrency regulation. Cryptocurrency as an investment tool has a negative impact on the State of Indonesia, especially related to this business because the person or group who committed the crime used technological advances with dirty goals so that the perpetrator could be punished using Law no. 8 of 2010 concerning the prevention and eradication of money laundering. Of course, adequate regulations can mitigate risks in the use of cryptocurrencies as a means of money laundering.

Keywords: Cryptocurrency, Money laundering, digital money

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Jauh sebelum mengenal uang, manusia sudah melakukan transaksi dengan menggunakan praktik barter yaitu, pertukaran barang dan/ atau jasa untuk barang dan/atau jasa yang diinginkan. Misalnya saja menukar sekarung beras untuk sekantong kacang. Praktik barter telah dimulai sejak puluhan ribu tahun lalu dan masih bertahan hingga awal manusia modern. Hanya saja masalah muncul ketika dua orang yang ingin bertukar tidak bersepakat dengan nilai pertukarannya. Apalagi jika salah satunya tidak terlalu butuh dengan hal yang akan ditukar. Akhirnya sistem barter ini digantikan dengan commodity currency, masih sama-sama menggunakan barang namun barang tersebut harus yang sudah diterima secara umum sebagai media pertukaran maupun sebagai suatu standard nilai yang digunakan dalam pertukaran barang oleh masyarakat. Contohnya, selama ratusan tahun emas dapat langsung digunakan untuk membeli barang, namun emas juga memiliki fungsi lain misal sebagai pajangan maupun perhiasan. Pada suatu waktu, logam berharga seperti emas digunakan sebagai alat pembayaran utama. selanjutnya aset kertas seperti cek dan uang kertas mulai digunakan sebagai alat

pembayaran dan dianggap sebagai uang. Perkembangan manusia dalam memenuhi kebutuhannya pada akhirnya diikuti dengan perkembangan teknologi. Sebagai bagian dari perkembangan teknologi informasi, instrumen keuangan jenis baru, cryptocurrency telah lahir dan berkembang. Mata uang virtual ini dapat dijadikan sebagai alat transaksi elektronik. Selain itu para pemiliknya juga menggunakan cryptocurrency untuk berinvestasi maupun trading. Kini bertransaksi bisnis dapat dilakukan secara daring tanpa melibatkan pihak penengah seperti bank. Transaksi dilakukan seketika, lintas negara, lintas benua, lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, dan lebih terjamin kerahasiaannya. Cryptocurrency telah menjadi implementasi pertama dari teknologi Blockchain dan potensinya tidak terbatas pada sistem pembayaran saja. Aplikasi terdesentralisasi dibuat pada dasarnya dapat mempengaruhi bidang kehidupan seperti ekonomi, ilmu pengetahuan, pendidikan, seni, budaya dan lain-lain. Tahun 2008 merupakan awal era cryptocurrency dengan dirilisnya paper oleh seseorang dengan nama samara. Perekonomian modern pada saat ini menjadikan peranan uang bertambah selaras krusial dibandingkan sebelumnya. Supaya kejahatannya tidak dapat diketahui maka dan sulit untuk diidentifikasi, maka harta yang di dapat tersebut harus disamarkan, hal tersebut dapat dikatakan sebagai sebutan money laundering atau pencucian uang. Money laundering sendiri adalah sebuah tindakan untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana. Jika dilihat kegiatan ini memiliki tiga langkah dasar yaitu placement, layering, dan integration. Pencucian uang melalui asset dunia digital merupakan sebuah kejahatan baru. Kejahatan ini merupakan tindak lanjut daripada kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya. Kejahatan yang dilakukan oleh seorang manusia, pada dasarnya adalah untuk mencari keuntungan. Tindakan pencucian uang adalah sebuah cara yang dilakukan pelaku tindak pidana guna menikmati dan mengelola hasil kejahatannya. Para pelaku umumnya akan berusaha menyimpan segala bentuk dari hasil kejahatannya dalam berbagai wujud. Salah satunya adalah memasukkannya pada bidang perbankan. Selain itu uang merupakan nadi bagi kejahatan terorganisasi dalam mengembangkan jaringan kejahatan mereka, maka penghalangan agar pelaku dapat menikmati hasil kejahatan menjadi sangat penting.

Pencucian uang saat ini sudah menjangkau banyak aspek dan dikembangkan sedemikian rupa dan selaras dengan berkembangnya teknologi. Pelaku tindak pidana pencucian uang menggunakan kemajuan teknologi sebagai senjata dan penyedia jasa keuangan Perbankan untuk tempat menyimpan hasil tindakan pencucian uang. Kejahatan pencucian uang tersebut memanfaatkan kecanggihan teknologi mulai dari manual hingga yang rumit atau super canggih dengan memanfaatkan dunia maya dan kejahatan pencucian uang yang dikenal dengan cyber laundering merupakan sebuah cybercrime yang didukung oleh pengetahuan tentang bank, bisnis, dan electronic banking yang mapan serta dengan kemajuan teknologi sudah ada maka hal ini terlaksana dengan mudah, yang mana pelaku bisa menyimpan atau mengirim uang melalui bank dengan menggunakan elektronik lalu bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja.

Pelaku tindak pencucian uang juga dapat menyetorkan uang tersebut dalam bank tanpa harus menyertakan identitasnya. Dunia internasional juga telah memandang serius terhadap kejahatan pencucian uang. Melihat kemajuan peluang bisnis yang mengarah ke digital atau dunia maya adalah peluang yang dapat menjanjikan bagi setiap orang yang berkecimpung di dalam bisnis tersebut. Dunia sekarang ini mengarah ke arah aktual yaitu menggunakan uang virtual tidak lagi menggunakan uang tunai seperti uang kertas ataupun logam. Diketahui bahwa asal muasal adanya uang disebabkan masyarakat merasakan kesusahan dalam menjalankan tukar menukar yang dapat

disebut dengan barter. Barter merupakan suatu kegiatan tukar menukar barang ataupun jasa. Disisi lain wilayah cakupan barter ini lebih sempit disebabkan kesulitan orang tersebut untuk bertemu satu sama lain. Cryptocurrency diciptakan menggunakan kriptografi yang bertujuan untuk tidak mudah ditiru dengan mekanisme yang sangat rumit yang menyebabkan tidak dapat digandakan dan mudah berpindah tangan jika tidak memiliki akses atau jaringan pada cryptocurrency tersebut. Saat ini ditemukan mulai banyaknya cryptocurrency yang digunakan dikalangan masyarakat dengan tujuan bermacam bertransaksi. Cryptocurrency dapat melakukan pemeriksaan setiap pengiriman dana yang melaksanakan kegiatan tersebut tanpa campur pihak ketiga seperti bank sentral. Saat ini di Indonesia sudah beredar mata uang virtual, seperti Cryptocurrency dan Cryptocurrency dan juga BNB Coin. Sebagaimana dalam karakteristik cryptocurrency yang memanfaatkan teknik-teknik kriptografi dalam sistemnya terdapat dua teknik yang penting dalam system cryptocurrency yaitu tanda tangan digital dan fungsi hash.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah perbandingan Hukum Regulasi Cryptocurrency sebagai alat pembayaran di beberapa negara ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang menggunakan dan menyimpan mata uang Cryptocurrency sebagai salah satu modus baru pencucian uang?

TUJUAN PENELITIAN

Sehubungan dengan Permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulisan ini memiliki tujuan :

1. Mengetahui perbandingan Hukum Regulasi Cryptocurrency sebagai alat pembayaran di beberapa negara
2. Mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang menggunakan dan menyimpan mata uang Cryptocurrency sebagai salah satu modus baru pencucian uang.

PEMBAHASAN

Cryptocurrency sebagai mata uang virtual yang baru dan memiliki kemungkinan bisa digunakan untuk keperluan transaksi, perlu mendapatkan perhatian secara khusus secara global. Cryptocurrency lahir dari pemanfaatan kemajuan teknologi, cryptocurrency banyak diklaim sebagai mata uang virtual yang mampu menggantikan mata uang konvensional yang berbentuk fisik dan kasat mata. Cryptocurrency dibentuk sebagai mata uang virtual dengan yang dihimpun dari rumusan kode unik tertentu. Rumusan kodeunik tersebut dicatat didalam suatu system bernama blockchain sehingga semua orang yang mengakses internet dapat memverifikasi validitas cryptocurrency tersebut. Cryptocurrency dapat dijadikan suatu alat transaksi dengan real time dan terdesentralisasi. Berbeda halnya dengan transaksi mata uang konvensional yang tersentralisasi dimana bank menjadi perantara antar uatu transaksi. Transaksi dengan cryptocurrency dilakukan langsung dan real time secara per to per sehingga dapat menembus lintas batas dan secara global, universal. Pada tahun 2013 di bulan Juni, Kantor Perpajakan Australia memantau bagaimana berjalannya fenomena Cryptocurrency. Pemantauan ini ditujukan kepada pengguna Cryptocurrency. Juga ditahun

yang sama pada bulan Desember, Reserve Bank of Australia mengeluarkan pernyataan bahwa Cryptocurrency tidak menimbulkan permasalahan, namun menekankan adanya resiko bagi para spekulasi serta mengatakan bahwa tidak ada cara menghentikan transaksi dengan mata uang lain termasuk Cryptocurrency. Pada 20 Agustus 2014, Australian Taxation Office mengeluarkan pernyataan serta kebijakan yang mana menempatkan Cryptocurrency sebagai uang serta valuta asing.

Dalam transaksi keuangan, transaksi Cryptocurrency juga akan memiliki konsekuensi pajak yang sama. Pemberian regulasi serta perbaikan terhadap sistem teknologi informasi yang dilakukan negara Australia terhadap Cryptocurrency dan mata uang Cryptocurrency juga didasari dari adanya insiden pencurian dan pembobolan Bank Online Cryptocurrency di Australia pada tahun 2013. Korea Selatan saat ini memiliki sekitar 200 platform pertukaran cryptocurrency. Mahkamah Agung India telah mengomentari cryptocurrency, sementara RBI mungkin mengambil alih cryptocurrency resmi, tidak menutup semua opsi orang-orang akan diberikan tempat yang memadai untuk bereksperimen dengan blockchain, Cryptocurrency, dan mata uang kripto lainnya. Rencananya, Pemerintah India akan mengizinkan sejumlah tempat bagi orang-orang untuk bereksperimen pada blockchain dan Cryptocurrency. El Salvador menjadikan Cryptocurrency sebagai mata uang resmi dan alat pembayaran yang sah negara untuk pertama kalinya dalam sejarah negara itu dimulai pada Selasa. Di beberapa Negara justru terdapat pembatasan bahkan pelarangan penggunaan cryptocurrency seperti China, Rusia, Algeria, Bangladesh. Beberapa negara di dunia yang mengalami krisis keuangan serta perbankan, melirik teknologi Blockchain dan mata uang Cryptocurrency sebagai bagian dari solusi untuk menyelesaikan masalah mereka. Yunani, Kepulauan Marshall dan Venezuela sudah mencoba mata uang Cryptocurrency sebagai cara untuk menyelesaikan problem ekonomi di negara mereka. Volume perdagangan mata uang kripto Cryptocurrency di Venezuela menembus rekor baru, yakni mencapai 1 juta dollar AS atau setara sekitar Rp 13,7 miliar per hari. Bahkan melalui pernyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Venezuela, Presiden Maduro mewajibkan masyarakat yang ingin mendapatkan berbagai macam dokumen perjalanan dari dan ke Venezuela akan diminta membayar dengan mata uang Cryptocurrency mereka yaitu Petro. Mata Uang Cryptocurrency pada dasarnya saat ini berjalan tanpa adanya pengaturan atau pengendalian dari Bank Sentral manapun. Seperti pepatah orang Swiss yang berkata «Money is Money, it doesn't matter what money it is», mata uang Cryptocurrency yang tak memiliki bentuk fisik juga diterima oleh banyak kalangan. Sebagai contoh, pada bulan September 2017, Pemerintah Tiongkok melarang adanya transaksi keuangan menggunakan Cryptocurrency. Semua tempat penukaran Cryptocurrency diminta segera menutup usahanya. Karena pelarangan ini, nilai dari Cryptocurrency sempat jatuh hingga 30 persen. Hal ini menunjukkan bahwa posisi mata uang Cryptocurrency juga dapat terpengaruh dari kebijakan-kebijakan keuangan dari lembaga ataupun sebuah pemerintah. Namun, penolakan yang ada juga beriringan dengan adanya penerimaan mata uang Cryptocurrency di berbagai negara. Pemerintah Jepang lebih memilih untuk memantau perkembangan mata uang Cryptocurrency hingga saat ini. Walaupun di Indonesia penggunaan Cryptocurrency belum dilegalkan dan memiliki ketentuan hukum yang jelas. Amerika Serikat adalah salah satu contoh Negara yang melegalkan Cryptocurrency. Walaupun pengaturan penggunaan Cryptocurrency belum diatur secara khusus di dalam undang-undang tersendiri, namun Amerika Serikat masih memiliki banyak regulasi yang dapat dikaitkan dengan penggunaan Cryptocurrency. Bahkan Amerika mengenakan pajak terhadap penggunaan Cryptocurrency. Jika ditinjau lebih jauh, terdapat undang-undang lain yang di bentuk oleh

pemerintah Amerika Serikat terkait dengan transfer uang secara elektronik, termasuk transaksi virtual currency yaitu EFTA dan jika ada tindakan cybercrime menggunakan yang melibatkan Cryptocurrency Amerika Serikat memiliki regulasi The Computer Fraud and Abuse Act .

Jika kita lihat kebelakang maka di luar negeri sendiri sudah ada kasus yang terjadi pada tahun 2013 yaitu Liberty Reserve, yang merupakan penyedia jasa money transmitting dan mengklaim lembaga institusinya sebagai sistem pembayaran online tertua serta paling aman dalam hal melayani jutaan pengguna di seluruh dunia. Pelanggan mengkonversi uang mereka ke dalam mata uang Virtual yang telah disediakan Liberty Reserve, dengan itu maka uang akan dengan cepat sampai dan uang digital itu dikonversi kembali ke uang tunai. Hal ini sama seperti yang terjadi pada kasus yang heboh juga yaitu pencucian uang terindikasi terjadi di Indonesia yaitu melalui kasus pencucian uang yang dilakukan pada kasus ASABRI. Jika melihat dari kasus-kasus pencucian uang yang menggunakan mata uang virtual sebagai sarannya maka kejadian tersebut akan menjadi ancaman baru dalam dunia kejahatan yang harus diantisipasi sedini mungkin oleh Indonesia.

Dalam hukum positif di Indonesia, ada regulasi khusus yang mengatur bagaimana transaksi dalam jumlah tertentu harus dilaporkan pada aparat yang berwenang. Bila melihat sedikit ketentuan yang ada pasal sebelumnya yaitu pasal 17, dalam pasal disebutkan Pihak Pelapor dan Penyedia barang dan atau jasa yang memiliki kewajiban melaporkan sesuai ketentuan di pasal lainnya. Dari pihak yang disebutkan, tidak ada yang menyebutkan secara spesifik pelaku ekonomi dari mata uang Cryptocurrency. Ketentuan yang paling mendekati ada pada frasa »penyelenggara e-money dan/atau ewallet«, yang mana berbeda jenis mata uang Cryptocurrency. Bila e-money atau e-wallet adalah uang umum seperti Rupiah yang disimpan bentuk elektronik, berupa saldo yang bisa kita lihat perangkat elektronik Artinya adalah bahwa bentuk mula dari e-money dan e-wallet adalah uang Rupiah atau mata uang lainnya yang berbentuk fisik yang kemudian kita setorkan atau transfer pada pihak pengelola e-money atau e-wallet seperti T-Cash, Gopay, Flazz, Brizzi dan beragam produk lainnya. Sedangkan mata uang Cryptocurrency adalah uang virtual, yang mana tidak ada bentuk fisiknya. Penyimpanan bisa dilakukan dengan dompet virtual serta bukti jumlah uang yang kita miliki hanya akan berupa saldo pada platform jual beli mata uang Cryptocurrency atau dari grafis perangkat komputer yang digunakan untuk menambang mata uang ini. Tentunya konsep dari kedua jenis uang ini sangat berbeda sehingga sangatlah jelas bahwa kedudukan dari para pelaku ekonomi yang menggunakan mata uang Cryptocurrency belum tersentuh dari Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencucian Uang.

Penulis melihat bagaimana para regulator yang ada di Indonesia terlambat membaca pergerakan pola transaksi keuangan yang ada di dunia. Proses kedua yang akan dilakukan adalah pemisahan kekayaan. Mata uang Cryptocurrency juga bisa dikatakan adalah salah satu modus yang sangat disukai para pelaku tindak pidana pencucian pada proses ini. Sifat transaksinya yang tertutup, bersifat anonim dan diatur otomatis oleh mesin elektronik tanpa adanya kendali dari sebuah lembaga sentral membuat proses pemindahan serta pemisahan aset tentunya akan berjalan mudah tanpa terlacak dari sistem informasi yang sudah pada umumnya. Belum diaturnya mata uang ini serta belum ada dasar hukum yang secara spesifik menyebutkan adanya larangan menggunakan mata uang ini juga menyebabkan penegak hukum belum bisa mengambil tindakan hukum dari penggunaan mata uang ini sebagai sarana pencucian uang terutama penyitaan terhadap aset-aset mata uang Cryptocurrency. Proses ini adalah penempatan kekayaan yang didapatkan dari hasil kejahatan ke dalam berbagai macam kegiatan ekonomi

yang sah. Ada banyak sarana yang bisa dipergunakan pada proses yang satu ini. Modus yang paling banyak dilakukan adalah dengan melakukan pembelian barang mewah, perusahaan hingga aset tak bergerak lainnya seperti rumah, ruko, tanah dan lain-lain. Umumnya perilaku ini juga dilakukan di negara-negara yang regulasinya memang tidak mengenal adanya Money Laundering. Sikap dari negara yang melakukan pelonggaran regulasi terhadap Money Laundering adalah pedang bermata dua. Di satu sisi bisa menjadi sarang bagi para pelaku kriminal, yang mana akan bercitra buruk di mata internasional. Namun, di sisi lainnya, juga mampu mendatangkan investasi yang mana akan memacu pertumbuhan ekonomi di negara.

Dijelaskan di atas mengakibatkan banyak pengguna Cryptocurrency tertarik memakainya sebagai sarana dalam pembayaran yang dilakukannya. Sifat transaksinya yang anonim membuat banyak pihak tidak bertanggungjawab menggunakan sarana ini untuk melancarkan aksinya. Sudah banyak platform jual beli ataupun situs-situs di internet yang menerima pembayaran dengan uang jenis ini. dalam melaksanakan kriminalisasi terhadap pengguna mata uang Cryptocurrency yang didasarkan karena transaksi mata uang tersebut bersifat tertutup karena hanya diketahui 2 pihak saja, maka tidak mengandung ketujuh makna di atas. Penulis melihat bahwa fenomena teknologi baru yang awam dari mata uang Cryptocurrency yaitu Blockchain, membuat adanya jenjang perbedaaan pemahaman terhadap teknologi ini. Di satu sisi, teknologi ini menawarkan keamanan teknologi yang lebih baik dari teknologi yang sekarang, yang mana transaksinya memerlukan 2 tanda tangan digital atau dalam bahasa umumnya, 2 kali konfirmasi dari kedua pihak. Hal ini berbeda dengan konsep transaksi sekarang yang pada umumnya melibatkan 3 pihak. Pada prinsipnya, semakin banyak pihak yang terlibat, semakin terbuka pula celah untuk terjadinya pembobolan. Undang-undang yang pertama terkait TPPU adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Terlihat dengan jelas bahwa kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah merupakan hal yang sangat serius dipertimbangkan dan ditegakkan dalam hukum positif di Indonesia. Kejahatan Pencucian Uang atau Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebuah kejahatan yang terorganisir. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Dalam ayat 2 tertulis: «Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat huruf n».

Pencucian uang sederhananya adalah melakukan bersih-bersih terhadap uang atau harta agar pihak lain tidak mengetahui bahwa uang tersebut sebenarnya berasal dari hasil kejahatan atau tindak pidana. Jika kita lihat kebelakang, usaha pencucian uang dapat melalui bank karena bank tempat yang aman dan memang fungsinya untuk menyimpan uang. Namun seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan kompleksitas system keuangan serta semakin canggihnya modus operasi pelaku pencucian uang, maka semakin banyak alat untuk pencucian uang, salah satu contohnya adalah pencucian uang melalui Virtual currency dan juga bisa melalui cara tidak langsung seperti pertukaran mata uang digital. ketentuan yang pada pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. «Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 .» Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa «Setiap orang yang menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan...» memiliki arti yang penulis maknai sebagai kontradiksi dari karakter Cryptocurrency. Pada kata menyembunyikan berarti berasal dari padanan kata sembunyi. Dari kedua fitur tersebut memungkinkan adanya penggunaan identitas palsu hingga pencurian dana serta data dari pengguna mata uang Cryptocurrency atau mata uang lainnya. Sedangkan pada ruang lainnya, yaitu ekonomi, mata uang ini tentunya memiliki daya tarik sehingga banyak orang menginvestasikan penghasilannya untuk mengelola mata uang ini, layaknya menyimpan mata uang asing seperti Dollar dan mata uang lainnya. Tentunya bila tidak ada predicate crime dari sumber dana untuk investasi, maka tidak bisa seseorang dikenakan pertanggungjawaban pidana. Namun, potensi pidana tetap ada pada mata uang ini, meskipun untuk tujuan ekonomi. Dengan teknologi «menyamarkan» yang ada pada mata uang ini, potensi adanya pelanggaran hingga kejahatan tentunya bisa saja terjadi. Mulai dari pelanggaran dan penggelapan pajak hingga memungkinkan digunakan untuk pendanaan tindak pidana terorisme. Pencegahan seperti membatasi kustomisasi sesuai dengan kualifikasi yang ada Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang transaksi dalam Cryptocurrency hingga kewajiban registrasi identitas diri yang jelas tentunya bisa menjadi titik tengah antara «menyamarkan» untuk melakukan tindak pidana dengan batasan pribadi seseorang dalam lingkup publik. Tentunya ide yang dijelaskan sebelumnya bisa menjadi cara menanggulangi penggunaan teknologi informasi di mata uang Cryptocurrency sebagai modus baru tindak pidana pencucian uang. Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh karena itu, penting bagaimana pembuat regulasi di Indonesia bisa memasukkan pasal baru atau bahkan undang-undang baru untuk mengatur bagaimana mata uang Cryptocurrency bisa tetap berada dalam koridor pemenuhan kebutuhan ekonomi dan bukan sarana pencucian uang. Oleh karena itu, penulis beranggapan bahwa seseorang yang menggunakan mata uang Cryptocurrency belum bisa dipertanggungjawabkan secara pidana terlebih untuk kejahatan pencucian uang, karena belum ada aturan spesifik yang mengatur penggunaan mata uang ini secara pribadi terkait dengan hukum pidana. Mata Uang Cryptocurrency hanya dilarang dipergunakan sebagai alat pembayaran, karena melanggar ketentuan dari Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Namun, untuk ketentuan bagaimana memisahkan antara penggunaan mata uang Cryptocurrency dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang, belum ada payung hukum yang jelas di Indonesia PPATK juga bisa berkolaborasi dengan lembaga negara lainnya untuk bersama memantau pergerakan dari mata uang Cryptocurrency agar tidak semena-mena dipindahtangankan karena teknologinya yang bersifat tertutup. CEO Cryptocurrency Indonesia, Oscar Darmawan juga mendukung adanya regulasi penuh terhadap mata uang ini.

KESIMPULAN

Cryptocurrency adalah sebuah mata uang virtual yang dapat digunakan untuk bertransaksi online. cryptocurrency dengan mempergunakan system blockchain tidak diatur oleh negara manapun, karena terdesentralisasi. Dibanding mata uang lainnya cryptocurrency memiliki kelebihan yakni dapat dikirim kemana saja melalui internet tanpa melalui bank sehingga biaya transaksi lebih murah. Transaksi cryptocurrency tanpa syarat dan tidak ada batasan transfer, cryptocurrency disimpan di dompet digital yang menyerupai elektronik banking. Secara khusus cryptocurrency memiliki dua fungsi kegunaan yakni sebagai alat tukar dan sebagai komoditas. Sebagai alat tukar, cryptocurrency memiliki karakteristik mata uang karena dapat diterima sebagai alat pembayaran dalam lingkup tertentu dan nilainya pun terjaga karena jumlah penerbitannya terbatas. Dibeberapa negara Cryptocurrency dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran bahkan menjadi mata uang seperti El Salvador, Panama dan Paraguay, Namun dibebberapa negara cryptocurrency bukanlah mata uang sah dan resmi karena tidak memiliki otoritas yang berwenang untuk menerbitkan dan mengatur, mengelola sirkulasi dan distribusi, menjaga nilai tukarnya dan semua fungsi tersebut dilakukan oleh sistem komputerisasi sehingga masih diragukan pertanggungjawabannya. Eksistensi uang virtual (cryptocurrency) di Indonesia ketika dijadikan unifikasi matauang,bertransaksi,berniaga ataupun sebagai alat pembayaran dengan bisnis dalam hal ini khususnya perdagangan saham di Indonesia dapat dikatakan tidak sah penggunaannya ditinjau dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

1. Berkembangnya Teknologi khususnya mata uang virtual membuka celah adanya Tindak Pidana Pencucian Uang. *Menyamarkan*, sesuai dengan kualifikasi yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang adalah frasa yang tepat menggambarkan modus yang digunakan serta aturan hukum yang bisa memberikan pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang melakukannya. Dengan adanya celah pencucian uang serta kejahatan lainnya seperti penggelapan pajak, mata uang Cryptocurrency membuktikan bahwa dibalik dari daya tariknya ke masyarakat, terdapat pula celah untuk menjadikannya sebagai modus baru tindak pidana. .Tanggungjawab pelaku tindak pidana pencucian uang yang menggunakan uang virtual (Cryptocurrency) dalam transaksi yang dimana perbuatan tersebut sangat berdampak negative bagi Negara Indonesia, terutama dalam hal bisnis dikarenakan orang yang telah melakukan kejahatan tersebut memanfaatkan kemajuan teknologi dengan tidak bijak sehingga pelaku dapat dijerat berdasar pada Undang-undang No. 8 Tahun2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Frederich S. Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan Buku I*, alih bahasa Lana Soelistianingsih dan Beta Yulianita, Salemba Empat, Jakarta 2010
- Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam The Perspective* OAusop, A. Z. & E. S. N. A. *Teknologi Cryptocurrency f Islamic Syariat On Cryptocurrency Technology Of Bitcoin For Investment And Business Transactions*. Socioteknologi, 2018 .
- Indra Darmawan, *Pengantar Uang Dan Perbankan Jakarta* Pt Rineka Cipta, 1992.
- Ijiatmo and Supanto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Hal Kedisiplinan, Pasca Sarjana Hukum UNS*, 7.1 2019,.
- Ahmad Dwi Nuryanto, 'Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan', *Bestuur*, 7.1 2019
- Haris Budiman and others, 'The Application of Criminal Sanctions on the Distribution of Alcoholic Drinks Haris', *Journal of Morality and Legal Culture (JMCL)*, 1.1 (2020), 7-11 <<https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>>.
- Craig K. Elwell, M. Mauren Murphy, Michael V. Seitzinger, *Bitcoin: Question, Answer, and Analysis of Legal Issues*, J.E. Sahetapy (Ed.), *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1996.
- Andrianova, A. (2020). *Countering the financing of terrorism in the conditions of digital economy. In Digital Transformation of the Economy: Challenges, Trends and New Opportunities*, Springer. London: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
- Darmawan, O. *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*. Jasakom: Tangerang. 2014.
- Hadjon, P. M. (*Pengantar Hukum Administrasi*. University Press. Negara 1993.
- Nizar, M. A.. *Banga Rampai Disruptive "Mindset Sektor Jasa Keuangan."* PT. IPB Press: Bogor. 2018
- Nubika, I. (). *BITCOIN : Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial. Genesis. Sastrawidjaja, & Suparman, M. Perjanjian Buku dalam Aktifitas Dunia Maya, Cyberlaw : Satu Pengantar*. Rineka Cipta: Jakarta. . 2014
- Sondakh Alfred, M. *Berburu Bitcoin, Bagaimana Memanfaatkan Peluang Sukses Melalui Mata Uang Global Ini*. Grasindo: Jakarta 2016

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Matan Uang.
Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/2016

JURNAL

Michad Zeldin, *Anti Pencucian Uang di Indonesia dan Kelemahan Dalam implementasinya*, *Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 3 No. 4, Desember 2006, Dirjen Perundang-undangan, Jakarta*

Michad Zeldin, *Anti Pencucian Uang di Indonesia dan Kelemahan Dalam implementasinya*, *Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 3 No. 4, Desember 2006, Dirjen Perundang-undangan, Jakarta*

Nurfia Oktaviani Syamsiah, *Kajian atas cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia*, *Indonesian Journal on Networking and Security - Volume 6 No 1 – 2017*

Teguh Wisnu Wardhana and Yudho Taruno Muryanto, *'Analisis Perjanjian Para Pihak Yang Melakukan Transaksi Jual Beli Bitcoin Yang Difasilitasi Website Indodax'*, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, 7.2 (2019), 283-92.*

Satriawan Sulaksono, Widodo Tresno Novianto, And Supanto, *'Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tercampur Dengan Aset Pelaku "'*, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, 7.1 (2019), 107-19.*

Arsyad, Apriliani. *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*. Fakultas Hukum Universitas Jambi. 2014.

Sulaksono, Satriawan, Widodo Tresno Novianto, And Supanto, *'Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tercampur Dengan Aset Pelaku "'*, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, 7.1 (2019), 107-19*

INTERNET

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210609194945-37-251882/negara-ini-setujui-bitcoin-dipakai-untuk-alat-pembayaran>

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160405100546-134-121728/mengapa-panama-jadi-surga-pencucian-uang>, .

<https://mediaindonesia.com/ekonomi/427042/aset-crypto-pacu-transaksi-perdagangan-komoditas>

<https://www.republika.co.id/berita/qspwy1368/tarik-ulur-regulasi-kripto-di-berbagai-negara>

<https://tekno.kompas.com/read/2021/11/13/19030027/10-negara-yang-melarang-dan-membatasi-mata-uang-kripto?page=all>

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/20/133300826/perdagangan-bitcoin-di-venezuelatembus-rp-13-7-miliar-per-hari>,

<http://news.metrotvnews.com/read/2018/03/06/840908/negara-ini-susul-venezuela-ciptakanuang-kripto-resmi>,

<https://ekonomi.kompas.com/read/2017/09/21/190000726/china-bakal-tutup-semua-tempatpenukaran-bitcoin>,

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210520144410-83-644801/9-negara-yang-melegalkan-bitcoin>

Inside Bitcoin. <http://insidebitcoins.com/news/californiabanking-and-finance-committee-oksbitcoin-bill/32174>

<http://www.scientificamerican.com/article/cryptocurrency-exchanges-emerge-asregulators-try-to-keep-up>

<https://cryptonews.co.id/2022/04/26/australia-bertujuan-untuk-menyelesaikan-regulasi-kripto-pada-tahun-2025/> diakses 17 Juni 2022

<https://duniafintech.com/regulator-keuangan-kanada-kripto/>

Gabriela Baczynska, Editing by Robin Pomeroy, Russian Authorities Say Bitcoin Illegal
<http://www.reuters.com/article/2014/02/09/us-Rusia-Bitcoin-id>

<https://tekno.kompas.com/read/2021/11/20/12130077/ambisi-china-hancurkan-bitcoin-dan-semua-kripto?page=all>.